



Febri Delmi Yetti <sup>1</sup>

## PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI ARAB SAUDI, INDONESIA, MALAYSIA, DAN EROPA

### Abastrak

Penelitian ini membahas perkembangan asuransi syariah (takaful) dalam perspektif teori, regulasi, serta implementasi di Indonesia dan global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan resmi, untuk memahami konsep dasar, sistem operasional, serta tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki landasan hukum dan prinsip operasional yang berbeda dari asuransi konvensional, dengan menekankan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (tabarru'). Regulasi yang terus berkembang turut mempengaruhi pertumbuhan industri ini, baik dari segi kepatuhan syariah maupun daya saing pasar. Namun, tantangan seperti literasi keuangan yang masih rendah, keterbatasan inovasi produk, serta ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan utama dalam pengembangannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif, termasuk peningkatan edukasi masyarakat, inovasi produk berbasis teknologi, dan penguatan kebijakan untuk mempercepat perkembangan asuransi syariah di masa depan.

**Kata kunci:** Asuransi Syariah, Takaful, Regulasi, Inovasi, Perkembangan Industri

### Abstract

This study discusses the development of Islamic insurance (takaful) from the perspectives of theory, regulation, and implementation in Indonesia and globally. Using a qualitative approach and descriptive analysis method, this research examines various literatures, including books, journal articles, and official reports, to understand the basic concepts, operational systems, and challenges faced by the Islamic insurance industry. The findings indicate that Islamic insurance has legal foundations and operational principles that differ from conventional insurance, emphasizing the principles of mutual assistance (ta'awun) and risk-sharing (tabarru'). The continuously evolving regulations also influence the growth of this industry, both in terms of Sharia compliance and market competitiveness. However, challenges such as low financial literacy, limited product innovation, and regulatory uncertainties remain major obstacles to its development. Therefore, more adaptive strategies are needed, including enhancing public education, technology-based product innovation, and strengthening policies to accelerate the future growth of Islamic insurance.

**Keywords:** Islamic Insurance, Takaful, Regulation, Innovation, Industry Development

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, asuransi syariah telah berkembang menjadi salah satu sektor keuangan Islam yang semakin diminati secara global. Munculnya asuransi syariah didorong oleh kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (Ahmad & Haron, 2020). Sistem ini menjadi alternatif bagi asuransi konvensional yang dinilai mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, yang dilarang dalam Islam (Obaidullah, 2016).

Sejarah asuransi sendiri telah berkembang sejak sebelum Islam, dengan berbagai bentuk perlindungan risiko yang digunakan oleh masyarakat, seperti sistem perdagangan dan kelompok sosial yang saling membantu dalam menghadapi risiko (Khan & Bacha, 2017). Pada masa Rasulullah, konsep asuransi dalam bentuk sederhana telah diterapkan dalam sistem diyat dan aqilah, di mana komunitas membantu anggota yang menghadapi risiko ekonomi akibat suatu kejadian (Ismail & Tohirin, 2018). Perkembangan sistem perlindungan risiko ini terus berlanjut hingga abad ke-14 hingga abad ke-17, ketika dunia Islam mulai berinteraksi dengan sistem perdagangan global yang semakin kompleks. Pada abad ke-19 dan ke-20, industri asuransi

<sup>1</sup> UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
email: febridelmiyetti@gmail.com

modern mulai berkembang pesat di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Muslim, sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah (Billah, 2019).

Dalam konteks global, perkembangan asuransi syariah di berbagai negara menunjukkan dinamika yang beragam. Di Arab Saudi, sebagai pusat keuangan Islam, industri ini berkembang pesat dengan dukungan penuh dari regulasi pemerintah dan keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah yang kuat (Al-Amri et al., 2021). Di Malaysia, pemerintah telah memainkan peran strategis dalam mengembangkan industri asuransi syariah dengan regulasi yang progresif dan infrastruktur keuangan Islam yang mapan (Abdul Rahman, 2020). Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam industri ini, didukung oleh regulasi yang semakin mengakomodasi perkembangan ekonomi syariah (Huda et al., 2019). Di Eropa, meskipun keuangan Islam masih dalam tahap awal perkembangan, terdapat peningkatan minat terhadap produk asuransi syariah, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Inggris dan Prancis (Wilson, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan asuransi syariah dari perspektif historis hingga saat ini serta mengeksplorasi dinamika pertumbuhan industri ini di beberapa negara utama, yaitu Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, dan Eropa. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asuransi syariah di berbagai wilayah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi industri ini dalam skala global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan resmi yang berkaitan dengan asuransi syariah (takaful). Pemilihan sumber didasarkan pada relevansinya terhadap aspek-aspek utama takaful, termasuk landasan teori, kerangka regulasi, mekanisme operasional, serta tantangan dalam industri. Data yang dikumpulkan kemudian disintesis untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam pengembangan asuransi syariah.

Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana temuan dari berbagai literatur dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Proses ini bertujuan untuk memahami perkembangan asuransi syariah secara komprehensif, termasuk bagaimana regulasi dan praktik bisnis mempengaruhi pertumbuhannya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing asuransi syariah di Indonesia maupun secara global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Asuransi Sebelum Islam**

Asuransi merupakan mekanisme perlindungan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dihadapi individu maupun kelompok. Dalam pengertian yang luas, praktik asuransi telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia sebagai respons terhadap ketidakpastian dalam kehidupan (Lim, Idris, & Yura, 2010). Kehidupan yang penuh risiko mendorong manusia untuk mencari solusi guna mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat kejadian tak terduga.

Asuransi konvensional mulai dikenal sejak era Hammurabi pada tahun 1750 SM, sebagaimana tercatat dalam Code of Hammurabi, yang mengatur sistem perlindungan bagi pedagang dari risiko perjalanan perdagangan mereka (Lim et al., 2010). Dalam konteks Islam, praktik perlindungan terhadap risiko juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui kisah Nabi Yusuf. Dalam Surah Yusuf ayat 46-49, Nabi Yusuf memberikan strategi pengelolaan pangan yang menyerupai konsep asuransi dalam menghadapi potensi krisis ekonomi akibat musim paceklik:

"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya

kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 46-49).

Selain itu, sebelum Islam berkembang, masyarakat Arab Jahiliyah telah mengenal konsep perlindungan finansial dalam bentuk aqilah. Dalam sistem ini, apabila terjadi kasus pembunuhan, keluarga atau suku pelaku diwajibkan membayar diyat (uang darah) kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi dan tanggung jawab kolektif (Billah, 1998). Konsep aqilah kemudian dilegalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA mengenai perselisihan antara dua wanita dari suku Hudzail yang berujung pada kematian salah satu dari mereka beserta janin yang dikandungnya. Rasulullah SAW memutuskan bahwa diyat untuk janin adalah seorang budak laki-laki atau perempuan, dan pembayaran diyat tersebut dibebankan kepada aqilah dari pelaku (HR. Bukhari).

Dalam perkembangan lebih lanjut, Billah (1998) mengklasifikasikan evolusi asuransi syariah ke dalam enam fase utama, yaitu: masa sebelum Islam, masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, abad ke-14 hingga ke-17 Masehi, abad ke-19 Masehi, dan abad ke-20 Masehi. Pada masa Arab Jahiliyah, aqilah menjadi mekanisme perlindungan sosial berbasis komunitas, di mana anggota suatu suku bertanggung jawab secara kolektif untuk menanggung pembayaran kompensasi jika salah satu anggotanya terlibat dalam pembunuhan. Prinsip dasar dari sistem ini kemudian menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan konsep asuransi syariah modern.

Dengan demikian, meskipun konsep asuransi dalam bentuk yang lebih sistematis baru berkembang dalam era modern, praktik-praktik perlindungan terhadap risiko sudah dikenal sejak zaman kuno, termasuk dalam tradisi Islam awal. Keberadaan sistem aqilah dan pengelolaan risiko yang diajarkan Nabi Yusuf menunjukkan bahwa prinsip asuransi memiliki akar sejarah yang panjang sebelum berkembang menjadi industri keuangan syariah yang ada saat ini.

#### **Praktik Asuransi pada Masa Rasulullah**

Pada masa Rasulullah SAW, selain praktik aqilah yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa bentuk praktik asuransi atau perlindungan finansial lainnya. Rasulullah SAW mengadopsi praktik aqilah dalam sistem sosial masyarakat Arab, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang Suku Huzail. Selain itu, praktik asuransi sosial juga mulai diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim melalui Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi.

Beberapa bentuk praktik asuransi sosial pada masa ini antara lain: a. Diyat atau uang darah-Diyat merupakan kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. Konsep ini mirip dengan aqilah, namun diyat berlaku di antara sesama Muslim, sementara aqilah diterapkan bagi komunitas di luar Islam. b. Uang tebusan – Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menetapkan kewajiban pembayaran uang tebusan oleh keluarga tawanan perang untuk memperoleh kebebasan mereka. Praktik ini diterapkan secara luas di Madinah, termasuk bagi suku-suku non-Muslim. c. Asuransi sosial – Sebelum kewajiban zakat diberlakukan, masyarakat Madinah menerapkan sistem bantuan sosial bagi kaum miskin, orang sakit, dan mereka yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan tanpa memandang latar belakang agama, sehingga berkontribusi dalam membangun solidaritas sosial di Madinah.

#### **Praktik Asuransi pada Masa Khulafaur Rasyidin**

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sistem asuransi mengalami perkembangan yang lebih terorganisir. Khalifah Umar membentuk lembaga khusus bernama Diwan Mujahidin yang bertugas mengelola sistem aqilah secara administratif, termasuk pencatatan anggota dan pengelolaan dana kompensasi. Langkah ini menjadi bentuk awal institusionalisasi asuransi dalam Islam.

Nuhtay (2015) mengidentifikasi beberapa praktik asuransi lainnya pada masa Khulafaur Rasyidin, antara lain: Ma'qil, Uang tebusan yang diberikan kepada tawanan perang, sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Al-Qasamah, Dana yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu korban pembunuhan ketika pelakunya tidak diketahui. Al-Tahanud, Sistem pengumpulan makanan di kalangan para musafir yang kemudian

dibagikan secara merata di antara mereka. Dhaman Khatar al-Tariq, Bantuan yang diberikan oleh para pedagang kepada rekannya yang mengalami kebangkrutan akibat peristiwa tak terduga dalam perjalanan dagang.

Perkembangan sistem ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan sosial dan finansial dalam Islam telah berkembang sejak masa Khulafaur Rasyidin, dengan berbagai bentuk implementasi yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

#### **Praktik Asuransi pada Abad ke-14 hingga ke-17 Masehi**

Pada abad ke-14, perdagangan maritim berkembang pesat, tetapi perjalanan laut penuh dengan risiko, termasuk badai, perompakan, dan tenggelamnya kapal. Untuk mengatasi potensi kerugian tersebut, para pedagang mulai menerapkan mekanisme perlindungan finansial yang menjadi cikal bakal asuransi kelautan.

Salah satu bentuk asuransi yang berkembang pada masa ini adalah bodemeri, yaitu sistem pinjaman dengan jaminan kapal dan muatannya. Jika kapal selamat sampai tujuan, pemilik kapal wajib mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Namun, jika kapal mengalami musibah, pinjaman tersebut tidak perlu dikembalikan. Dalam praktiknya, bunga pinjaman ini berfungsi seperti premi asuransi.

Karena ajaran Nasrani melarang riba, pola perjanjian ini kemudian dimodifikasi. Pemilik kapal membayar sejumlah uang di awal sebagai bentuk premi kepada pemberi pinjaman, yang baru akan mencairkan dana jika kapal mengalami kecelakaan. Sistem ini semakin berkembang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 247, yang mengakui lima jenis asuransi utama: Asuransi terhadap kebakaran, Asuransi terhadap hasil pertanian, Asuransi jiwa (kematian), Asuransi maritim terhadap risiko pelayaran dan perbudakan, Asuransi terhadap risiko dalam pengangkutan darat dan Sungai.

Pada masa ini, praktik asuransi kelautan juga diterapkan oleh kelompok Sufi Kazeruniyya di pelabuhan Malabar dan Tiongkok. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan asuransi perjalanan laut adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn al-Shahariyah, yang mendirikan sistem perlindungan finansial bagi para pelaut dan pedagang Muslim.

Dengan demikian, praktik asuransi terus berkembang dari masa Rasulullah hingga era perdagangan maritim abad ke-14 hingga ke-17, menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap risiko telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Islam sejak zaman dahulu.

#### **Praktik asuransi pada abad ke-19 dan ke-20**

Pada abad ke-19, asuransi modern mulai berkembang pesat, terutama setelah Revolusi Industri. Ibn Abidin, seorang ulama Hanafiyah, membolehkan praktik asuransi dalam Islam dengan menyebut premi sebagai al-Sukra. Di Eropa, peningkatan risiko dalam kehidupan industri mendorong terbentuknya berbagai asosiasi, seperti Friendly Societies di Inggris dan sick clubs di negara-negara Nordik, yang berfungsi menanggung risiko anggota secara kolektif.

Memasuki abad ke-20, perkembangan asuransi semakin pesat dengan munculnya berbagai kajian fikih terkait asuransi. Muhammad Abduh memperkenalkan konsep asuransi berbasis akad mudharabah dan dana abadi. Abu Zahra dan Mustafa Ahmad Zarqa juga mengkaji asuransi dalam perspektif Islam, dengan Abu Zahra menekankan prinsip kerja sama dalam asuransi sosial, sementara Zarqa melihat asuransi sebagai aktivitas bisnis. Pada tahun 1976, konsep asuransi ta'awuni mulai diakui secara resmi, dan pada 1985, Majma' Fiqh Al Islami memutuskan bahwa asuransi konvensional haram, mendorong pertumbuhan asuransi syariah.

Asuransi syariah pertama kali berdiri di Sudan pada 1979 dan berkembang ke berbagai negara di Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Negara seperti Malaysia, Brunei, dan Indonesia menjadi pelopor dalam pengembangan asuransi syariah di Asia. Seiring waktu, regulasi asuransi semakin diperketat untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas industri asuransi global.

#### **Perkembangan Asuransi Syariah Global**

Industri asuransi syariah terus berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 13-14% sejak 2012. Pada 2015, penerimaan kontribusi global mencapai \$14,9 miliar, dengan Arab Saudi mendominasi pasar (65,5%), diikuti ASEAN (15%) dan negara Teluk lainnya (11,6%). Pandemi COVID-19 tetap mempertahankan pertumbuhan dua digit, dengan total aset mencapai \$62 miliar pada 2020 dan proyeksi \$91 miliar pada 2025.

Di Timur Tengah, merger perusahaan asuransi seperti Gulf Union dan Al-Ahlia Insurance menjadi tren, sementara Malaysia dan Indonesia menghadapi pertumbuhan negatif akibat depresiasi mata uang. Namun, regulasi baru seperti LIFE Framework di Malaysia dan kebijakan spin-off unit usaha syariah di Indonesia mendukung stabilitas industri.

Lima negara dengan kontribusi terbesar pada 2018 adalah Iran, Arab Saudi, Malaysia, UEA, dan Indonesia. Takaful umum mendominasi pasar (82,6%) dengan nilai USD 22,4 miliar. Sejarah awal asuransi dapat ditelusuri sejak Yunani dan Romawi, di mana skema perlindungan risiko terhadap budak dan pinjaman mirip dengan konsep asuransi modern.

### **Perkembangan Asuransi Syariah di Arab Saudi dan Malaysia**

#### **Arab Saudi**

Asuransi syariah modern di Arab Saudi dimulai pada tahun 1976 melalui konferensi ekonomi Islam di Mekkah. Setelah fatwa tentang asuransi syariah dikeluarkan pada 1977, Islamic Arab Insurance Company didirikan pada 1979. Arab Saudi mendominasi pangsa pasar asuransi syariah global, dengan kontribusi mencapai 48% pada 2014 dan 85% dari total penerimaan negara-negara Teluk pada 2015. Pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 12% hingga 20%.

#### **Malaysia**

Malaysia mulai mengembangkan industri asuransi syariah pada 1984 setelah Sudan dan Arab Saudi. Fatwa ulama pada 1982 tentang haramnya asuransi konvensional mendorong pemerintah mengesahkan Undang-Undang Asuransi Syariah (Takaful Act) pada 1984, diikuti dengan pendirian Syarikat Takaful Malaysia.

- Fase 1 (1982-1992): Pemerintah mendukung regulasi dan pendanaan industri.
- Fase 2 (1993-2000): Persaingan meningkat dengan masuknya pemain baru seperti Takaful National Sdn. Bhd. dan berdirinya ASEAN Retakaful International, Ltd.
- Fase 3 (2001-2010): Malaysia mengembangkan Financial Sector Master Plan (FSMP) untuk memperkuat regulasi dan kapasitas perusahaan asuransi syariah.

Pada 2012, terdapat 12 perusahaan asuransi syariah dan 4 perusahaan retakaful di Malaysia. Pangsa pasar asuransi syariah mencapai 12% dari total industri asuransi Malaysia, dengan penerimaan kontribusi mencapai RM5,94 miliar pada 2015, tumbuh 5% dari tahun sebelumnya. Dukungan pemerintah, regulasi yang kuat, serta strategi merger dan akuisisi menjadi faktor utama pertumbuhan industri ini.

#### **Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Asuransi syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1994 dengan didirikannya Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Takaful Keluarga oleh PT Syarikat Takaful Indonesia. Pendirian ini merupakan hasil inisiatif Tim TEPATI yang didukung oleh ICMI, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan. Perusahaan ini menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah di Indonesia.

Sejak saat itu, industri asuransi syariah mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2017, tercatat ada 63 perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dengan aset mencapai Rp40,5 triliun dan kontribusi bruto sebesar Rp13,9 triliun. Faktor utama perkembangan ini meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah, dukungan regulasi seperti Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/2001, serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan pembukaan divisi syariah di perusahaan asuransi konvensional.

Perkembangan asuransi syariah juga didorong oleh kebutuhan masyarakat Muslim untuk menghindari riba serta konsep asuransi syariah yang berbasis prinsip tolong-menolong (ta'awuni). Berbeda dengan asuransi konvensional yang bersifat jual beli perlindungan, asuransi syariah mengedepankan sistem berbagi risiko di antara peserta.

Meskipun awalnya didominasi oleh perusahaan lokal, perusahaan asuransi internasional seperti Allianz dan Prudential mulai memasuki pasar syariah Indonesia. Dengan dukungan regulasi dari OJK dan Dewan Syariah Nasional MUI, industri ini terus berkembang sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

### **SIMPULAN**

Disimpulkan bahwa konsep asuransi atau saling tolong menolong dalam menghadapi risiko telah ada sejak zaman pra-Islam. Namun, prinsip-prinsip syariah yang jelas mengenai asuransi baru terbentuk pada masa Rasulullah SAW. Konsep ini kemudian mengalami

perkembangan yang signifikan pada abad-abad berikutnya, seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.

Pada abad ke-14 hingga 17 M, asuransi syariah mulai menunjukkan bentuk yang lebih modern, meskipun masih terbatas pada praktik-praktik lokal. Abad ke-19 dan 20 M menjadi era kebangkitan kembali asuransi syariah, seiring dengan kesadaran umat Islam akan pentingnya ekonomi syariah. Munculnya berbagai produk dan layanan asuransi syariah yang inovatif semakin memperkaya industri ini.

Secara global, perkembangan asuransi syariah juga menunjukkan tren yang positif. Negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, Eropa, dan Malaysia telah menjadi pusat pertumbuhan industri ini. Masing-masing negara memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam mengembangkan asuransi syariah, namun secara umum, potensi pertumbuhannya sangat besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, A. (2020). *Takaful and Islamic Insurance: Principles and Practices*. Routledge.
- Abdulkadir Muhammad. (n.d.). *Hukum Asuransi Indonesia*.
- Ahmad, K., & Haron, R. (2020). The Evolution of Islamic Insurance (Takaful): A Review of the Regulatory Landscape. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45-60.
- Al-Amri, K., Ghabayen, M., & Busaibes, A. (2021). The Impact of Regulatory Frameworks on Takaful Industry Growth in Saudi Arabia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 267-290.
- Billah, M. (2019). *Modern Islamic Insurance (Takaful): Principles and Practices*. Springer.
- Development, T. &. (2002). *Training & Development Asuransi Syariah Takaful*. Basic Training Modul, 20.
- Huda, N., Lukman, S., & Nasution, M. E. (2019). *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi, Implementasi, dan Prospek Masa Depan*. UII Press.
- Ichsan, N. (2020). *Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, dan Praktik* (1 ed.). Monalisa (Ed.). Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail, A., & Tohirin, A. (2018). Islamic Perspective on Risk Management: The Role of Mutual Cooperation and Solidarity. *Islamic Economics Journal*, 10(2), 78-95.
- Khan, M. F., & Bacha, O. (2017). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Islamic Development Bank.
- Makhrus, S. M. (2017). *Manajemen Asuransi Syariah* (1 ed.). M. Ismail (Ed.). Yogyakarta: Litera.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)*. M. Nastangin (Trans.). Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Maulidha, A. N. (2023, 2018, 2017). *Akuntansi Asuransi Syariah*. Jatiningrum (Ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Moh. Muklis Sulaeman, I. W. (2023). *Asuransi Syariah*. S. M. Diana Purnama Sari (Ed.). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nitisusastro, M. (2013). *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung.
- Obaidullah, M. (2016). *Introduction to Islamic Microfinance*. IBF Net.
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 195-204.
- Wilson, R. (2018). Islamic Finance in Europe: The Regulatory Challenge. *European Business Review*, 30(4), 398-414.